

PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM MENURUT MAZHAB SYAFI'I

Muhammad Alwi Musyafa'

Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : alwialwasyaf@gmail.com

Abstract

The problem of determining the beginning of the qomariyah month in Indonesia is always up for discussion. The problem of determining the beginning of the qomariyah month has not yet found a common point. This problem stems from differences in the understanding of the traditions about the beginning of the month which are still general. There are several people whose understand textually, namely the rukyat camp, and there are several others who understand contextually, namely the hisab camp. Apart from understanding the two camps, we must also understand how the opinions of previous scholars, especially the opinions of the four schools of scholars, are often used as references in their opinion. In this case, the four scholars have different opinions regarding the method of determining the beginning of the qomariyah month, some of them are using rukyat, and some of them are using hisab. In this discussion, the author will examine the method of determine the beginning of the qomariyah month from the perspective of Syafi'i schools. Among the though of the Syafi'i schools there are two opinions, namely using the rukyat method and the hisab method. However, the hisab method takes precedence or priority over the rukyat method, it means that if there is a rukyah al-hilal that is successfully carried out, while in hisab there is no possibility that the hilal can be seen, the hisab decision takes precedence and rukyat is rejected.

Keywords : *Determining the beginning of the qomariyah month, Hisab, Rukyat.*

A. PENDAHULUAN

Penentuan awal bulan Islam atau yang biasa kita sebut dengan bulan qamariyah merupakan suatu hal yang penting bagi ummat Islam, sebab selain untuk menentukan hari-hari besar Islam, juga untuk menentukan awal dan akhir bulan ramadhan dan bulan Dzulhijjah, karena masalah ini menyangkut ibadah *mahdah*.¹

Berbicara mengenai penentuan awal bulan qamariyah, khususnya di Indonesia sampai saat ini masih belum menemui titik temu. Karena memang ini merupakan masalah *Ijtihady* yang pastinya setiap imam mazhab memiliki pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Persoalan tersebut berawal dari perbedaan

¹ Akh. Mukarram, *Ilmu Falak dasar-dasar hisab prakti* (Sidoarjo: Grafika Media,2015), 121.

dalam menafsirkan hadis-hadis tentang hisab rukyat yang masih bersifat umum, persoalan ini juga bersumber dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sudah semakin maju, dan hal tersebut menuntut kepada para ulama dari berbagai mazhab untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah, khususnya di Indonesia sering disempitkan artinya ke dalam pembahasan mazhab hisab dan mazhab rukyat. Mazhab hisab menafsirkan hadis-hadis yang bersifat umum kepada konteks hadis yang menghasilkan *ru'yah bi al-'ilmi* sebagai hasil hukumnya. Sedangkan mazhab rukyat menafsirkan hadis sesuai dengan teks yang ada sehingga menghasilkan *ru'yah bi al-'ayni* sebagai hasil hukumnya.

Dalam tulisan kali ini penulis akan membahas tentang penentuan awal bulan islam atau bulan qamariyah perspektif mazhab Imam Syafi'i. pembahasan kali ini bertujuan untuk menggaali dan menemukan hadis-hadis mengenai penentuan awal bulan qamariyah serta pendapat Imam Syafi'i tentang penentuan awal bulan qamariyah. Diharapkan nantinya hasil ini dapat dijadikan pengkajian teori-teori penentuan awal bulan qamariyah guna membantu dalam rencana penyatuan penentuan awal bulan qamariyah.

B. PEMBAHASAN

1. Hadis-Hadis Penetapan Awal Bulan

Berikut adalah beberapa hadis yang menerangkan tentang penetapan awal bulan qamariyah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَفْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin maslamah telah menceritakan kepada kami malik dari nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. Menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu beliau bersabda : “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian

terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”²

وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ
وَ عَشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. ia berkata : Rasulullah saw bersabda : “Sesungguhnya hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan pula berbuka hingga kalian melihatnya terbit kembali. Dan bila hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan)”³

حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَ عَشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَقْطُرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Qais telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Amru bahwa dia mendengar Ibnu ‘Umar ra. Dari nabi saw beliau bersabda : “Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga tidak menghitung, satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali waktu berjumlah dua puluh sembilan dan sekali waktu berjumlah tiga puluh hari.”⁴

Secara umum hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang melihat hilal, maka kaum muslimin wajib mengikuti rukyat tersebut, karena lafaz “kamu” dalam hadis di atas bisa memiliki arti seluruh ummat islam yang akan berpuasa. Namun menurut ahli fiqih hadis tersebut lebih menunjukkan

² HadisSoft, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis 1773

³ Hadis Soft, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis 1797

⁴ HadisSoft, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis 1780

kepada geografi orang yang melakukan rukyat, bukan untuk seluruh ummat Islam. Juhur ulama menyatakan bahwa apabila beberapa daerah dipimpin oleh seorang kepala negara atau pemerintah, meskipun jaraknya berjauhan, apabila kepala negara atau pemerintah telah mengumumkan dimulainya puasa atas dasar rukyat yang telah dilakukan di suatu daerah kekuasaannya, maka seluruh ummat Islam di negara tersebut wajib mengikuti ketetapan pemerintah tersebut.⁵

Dalam hadis di atas, jika dilihat secara tekstual tidak ada satupun perkataan nabi atau perbuatan nabi yang mencerminkan perintah hisab (menghitung), semuanya mencerminkan praktek *ru'yah al-hilal*. Begitulah gambaran argumen ulama mazhab rukyat.

Para ulama mazhab hisab menjadikan hadis no 3 sebagai acuan utama dalam dasar hukum penggunaan metode hisab. Mazhab hisab memakai logika *mafhum al-mukhalafah* yang lebih luas dengan melihat konteks hadis. Pada zaman nabi memang tidak ada hisab, jadi wajar jika hisab tidak digunakan dan lebih memilih rukyat, namun di zaman sekarang penggunaan metode hisab sudah sangat akurat jadi perintah rukyat sudah bergeser menjadi perintah hisab.⁶

2. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Mazhab Imam Syafi'i

Di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pendapat, pendapat yang pertama konsepnya sama dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yakni melakukan *ru'yah al-hilal* dan menggenapkan bulan menjadi 30 hari pada saat terjadi mendung. Perbedaannya dengan juhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Hambali) ialah bahwa menurut golongan ini apabila terdapat rukyat dalam suatu negeri maka rukyat tersebut hanya berlaku bagi daerah

⁵ Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 38

⁶ Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab", *HAYULA : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018), 21

yang berdekatan dengannya. Kriteria dekat disini ialah yang satu *mathla'* atau sama *mathla'*nya menurut *qaul mu'tamad*, dan menurut golongan ini penetapan rukyat harus dilakukan oleh pemerintah. Pendapat yang kedua berpendirian bahwa penetapan awal bulan dilakukan berdasarkan hisab. Golongan ini bisa bekerjasama dengan golongan pertama, karena golongan ini menggunakan *mathla'*, disamping itu mereka masih dalam satu lingkungan mazhab, dimana kelompok ini terdiri dari pemuka-pemuka mazhab Syafi'i sendiri.⁷

Disamping itu al-Qalyubi berinisiatif untuk menjembatani kedua pendapat di atas, dalam hal ini mengartikan rukyat dengan *imkan al-ru'yah* (posisi hilal mungkin dapat dilihat). Karena menurut al-Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan pada hisab *qat'iy*, sehingga kaitannya dengan rukyat, hisab harus berdasar pada 3 keadaan, yakni : a) pasti tidak mungkin terlihat (*istilahah al-ru'yah*), b) mungkin dapat dilihat (*imkan al-ru'yah*), dan c) pasti dapat dilihat (*al-qat'u bi al-ru'yah*).⁸

Tegasnya dalam mazhab Syafi'i ada yang berpegang kepada rukyat semata, tidak membenarkan campur tangan hisab sebagaimana pendapat jumhur dan ada yang berpegang kepada hisab *imkan al-rukyah*.

Sementara itu dalam buku-buku fiqh disebutkan apabila terjadi rukyat bertentangan dengan hisab *qath'I* maka rukyat tersebut harus ditolak atau tidak diterima, karena rukyah berdasarkan *hissi* atau pandangan mata, sedangkan *hissi* statusnya *dhanni*. Yang dimaksud hisab *qath'I* adalah apabila tercapai kesepakatan diantara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat dirukyat pada tempat tersebut. Sebaliknya apabila ahli hisab berselisih maka rukyat dimenangkan. Sebab disini berarti terjadi perlawanan antara dua *dhan* (rukyat) dan satu *dhan* (hisab). Dengan adanya pertentangan dikalangan ahli hisab berarti dua *dhan* dalam rukyat, yaitu satu *dhan* dari pihak yang menyatakan rukyat dan satu

⁷ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 32

⁸ Sub Direktorat pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta : sub Direktorat pembinaan Syariah dan Hisab Kementrian Agama RI, 2013), 96

dhan lagi dari pihak ahli hisab yang menyatakan tidak mustahil rukyat. Demikian adalah pandangan jumhur ulama Syafi'iyah.⁹

3. Syarat *Ru'yah al-hilal*

Menurut mazhab Syafi'i dalam menentukan awal bulan qomariyah didasarkan pada kebiasaan masyarakat memegang rukyahnya dari seorang yang adil walau identitasnya tidak jelas, baik rukyahnya dilakukan ketika keadaan cerah atau tidak. Dengan syarat yang melihat termasuk orang yang adil, muslim, baligh, berakal, merdeka, dan lelaki.¹⁰

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانِ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَا هِلَالِهِ وَثَبُوتِ رُؤْيَيْهِ بَعْدَ وَفِي
قَوْلِ عَدْلَانِ وَشَرْطِ الْوَاحِدِ صِفَةِ الْعَدُولِ فِي الْأَصْحِ لَا عَبْدًا وَامْرَأَةً وَإِذَا صَمْنَا بَعْدَ وَلَمْ نَرِ
أَفْطَرْنَا هِلَالًا بَعْدَ ثَلَاثِينَ

Artinya : Diwajibkan puasa Ramadan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari atau dengan *ru'yah al-hilal*, dengan ketetapan rukyat satu orang atau dua orang yang adil. Dan menurut pendapat yang unggul syaratnya hanya satu yaitu sifat adil, bukan sifat hamba sahaya ataupun wanita. Dan apabila kita berpuasa dengan rukyahnya orang adil dan tidak terlihat setelah hari ke 30, maka kita berbuka.¹¹

Syarat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah tidak terlalu ketat, sama seperti ulama Hanafiyah. Tidak harus dua orang laki-laki yang adil dan merdeka, keterangan ini juga ada di *sharah* kitab *Raudh al-Thalibin* :

وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ فَاسِقٌ فَصَدَّقَهُ

Artinya : Meskipun yang memberi kabar itu anak-anak atau hamba sahaya atau perempuan atau *fasiq*, maka mereka dibenarkan.¹²

4. *Mathla'* Menurut Mazhab Syafi'i

Kata *mathla'* secara bahasa berasal dari kata *ta-la-'a* artinya terbit, muncul, keluar. Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi *mathli'* dan

⁹ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat, ...*, 33

¹⁰ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode *Ittihadul Mathla'* di Indonesia", *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1 (Juli, 2018), 54

¹¹ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz I, (Beirut : *Dar al-Ma'rifah*, tt), 34

¹² Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Anshari, *Asni al-Mutalib Sharh Raudu al-Thalib*, Juz XVI, tp. tt. 429

mathla', kata bentukan yang pertama (*mathli'*) bermakna tempat munculnya bulan, bintang, atau matahari, sedangkan kata bentukan yang kedua (*mathla'*) bermakna waktu munculnya bulan, bintang, atau matahari. *Mathla'* dalam istilah falak adalah luas daerah atau wilayah pemberlakuan hukum penetapan awal bulan qomariyah, *mathla'* juga dapat disebut sebagai batas geografis berlakunya rukyah. Ada tiga pendapat mengenai *mathla'* yaitu: a) *mathla' masafatul qashri*, yaitu batas keberlakuan wilayah sejauh 90 km (seperti batas shalat qashar). b) *mathla' wilayatul hukmi*, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah Negara. c) *mathla'* global, yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi.¹³

Dalam wacana fiqh, terdapat dua teori tentang *mathla'*, yakni teori *ittifaq al-mathali'* yang digagas oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan teori *ikhtilaf al-mathali'* yang digagas oleh mazhab Syafi'i.¹⁴ Mengenai *mathla'* menurut mazhab Syafi'i. 'Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya yang berjudul *al-fiqhu 'ala mazhabil arba'ah* menerangkan bahwa apabila *ru'yah al-hilal* telah ditetapkan di suatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah yang berada didekatnya diwajibkan berpuasa atas dasar penetapan hilal di wilayah yang telah dilakukan *ru'yah al-hilal* tersebut, sedangkan wilayah yang berjauhan tidak diwajibkan karena adanya perbedaan *mathla'*. Wilayah yang dekat itu memiliki *mathla'* yang sama dengan wilayah ditetapkannya hilal, batasan jaraknya adalah kurang lebih 24 farsakh. Ukuran satu farsakh kira-kira 5544 m, jadi satu *mathla'* jaraknya adalah sama dengan 133,56 km.¹⁵

Pendapat ulama mazhab Syafi'i didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Kuraib, yang menjelaskan bahwa Ibnu Abbas di Madinah tidak berpegang dengan rukyah Muawiyah di Syam. Hadisnya sebagai berikut :

¹³ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia", ..., 50

¹⁴ Nihayatur Rohmah, "Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan)", *Jurnal al-Mabsut*, Vol. 9, No. 1, (2015), 8

¹⁵ Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, ..., 88

حدثنا يحيى بن يحيى وأيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولاتك نكفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكفي أو نكفي

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr-Yahya bin Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami- sementara dua orang yang lain berkata- telah menceritakan kepada kami Isma'il, yakni anak Ja'far dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib bahwasannya : Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnyanya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata : aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal ramadhan pada saat masih di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian aku melihat sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia berkata, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata: "Akan tetapi kami melihatnya pada malam sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab, "Tidak, beginilah Rasulullah saw. Memerintahkan kepada kami." Dalam lafazh "*Naktafi*"

(tidak cukupkah bagi kami?) atau “*Taktafi*” (tidak cukupkah bagimu?), Yahya bin Yahya agak ragu.¹⁶

Imam Tirmidzi berpendapat bahwa hadis ini termasuk hadis *hasan shahih gharib*, dan hadis ini diamalkan menurut pendapat ahli ilmu bahwasannya untuk setiap wilayah berlaku rukyat masing-masing. Ibnu Rusyd menyatakan hadis ini menghendaki bahwa setiap negeri mempunyai rukyat sendiri-sendiri, baik wilayahnya itu saling berjauhan atau berdekatan. Sedangkan berdasarkan ilmiah harus dibedakan antara negeri dengan wilayah yang jauh dengan yang dekat, khususnya bila terdapat perbedaan garis lintang dan meridiannya jauh sekali.¹⁷

C. ANALISIS

Dari pemaparan diatas dikalangan ulama mazhab Syafi’i terdapat perbedaan mengenai penentuan awal bulan. Juhur ulama mazhab Syafi’i berpendapat sebagaimana juhur ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali) juhur ulama ini menolak campur tangan metode hisab. Di sisi lain terdapat beberapa ulama mazhab Syafi’i yang memperbolehkan menggunakan rukyat dan juga tidak menolak adanya metode hisab, kelompok ini memeperpadukan antara dua metode tersebut, dimana keduanya akan saling melengkapi. Perpaduan antara hisab dan rukayat nantinya akan melahirkan gagasan tentang *imkan al-ru’yah*. Dimana dengan metode hisab kita bisa memperkirakan posisi hilal, yang nantinya dilihat pada saat rukyat. Dari gagasan *imkan al-ru’yah* ini dapat membantu rukyat dalam memperkirakan dapat atau tidak dapat dilihatnya hilal, sehingga menurut *imkan al-ru’yah* terdapat 3 keadaan, yakni : a) pasti tidak mungkin terlihat (*istilahah al-ru’yah*), b) mungkin dapat dilihat (*imkan al-ru’yah*), dan c) pasti dapat dilihat (*al-qat’u bi al-ru’yah*).

Mengenai *mathla’* mazhab Syafi’i memiliki pendapat yang berbeda dari juhur ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali), jika para juhur ulama berpendapat bahwa jika telah ditetapkan *ru’yah al-hilal* pada suatu wilayah maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak ada perbedaan mengenai wilayah dekat

¹⁶ Hadis Soft, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hadis 1819

¹⁷ Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla’ dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*,...,91

dan jauh dari wilayah ditetapkannya *ru'yah al-hilal*. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat apabila terdapat *ru'yah al-hilal* dalam suatu negeri maka *ru'yah al-hilal* tersebut hanya berlaku bagi daerah yang berdekatan dengannya. Kriteria dekat disini ialah yang satu *mathla'* atau sama *mathla'*nya.

Jika dilihat secara astronomis, tidak seharusnya penetapan awal bulan jatuh secara bersamaan di seluruh dunia. Sistem perjalanan waktu di bumi ini adalah bersifat lokal dan tidak bersifat global, artinya tidak semua wilayah di permukaan bumi mengalami perubahan waktu secara bersamaan. Waktu di bumi berjalan dari timur ke barat sejalan dengan waktu siang dan malam, wilayah di timur mengalami terbit dan tenggelamnya matahari lebih dulu daripada wilayah barat. Semakin jauh jarak barat-timur antar wilayah semakin besar pula perbedaan waktunya.¹⁸ Jadi pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbal mengenai *mathla'* tidak cocok atau tidak sejalan dengan astronomi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang menghendaki *mathla' approach* parsial (kesatuan *mathla'* untuk wilayah ditetapkannya *ru'yah al-hilal* dan wilayah yang berdekatan) tersebut sejalan dengan astronomi.

D. KESIMPULAN

Penentuan awal bulan qomariyah di kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua perbedaan pandangan yakni menggunakan metode *ru'yah al-hilal* dan hisab. Jumhur ulama mazhab Syafi'i menolak campur tangan hisab, di sisi lain terdapat beberapa ulama mazhab Syafi'i yang memperbolehkan penggunaan metode hisab. Syarat yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah mengenai syarat perukyat tidak terlalu ketat. Boleh dengan ketetapan rukyat satu orang atau dua orang yang adil, tidak harus dua orang laki-laki yang adil dan merdeka. Pendapat mazhab Syafi'i tentang *mathla'* menghendaki penggunaan *mathla' approach* parsial (kesatuan *mathla'* untuk wilayah ditetapkannya *ru'yah al-hilal* dan wilayah yang berdekatan) hal ini sejalan atau cocok dengan astronomi.

¹⁸ Abdus Salam Nawawi, *Ruqyah Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*, (Surabaya : Diantama, 2004), 115.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, Nurul., dan Faisal. 2018. *Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia*. Dalam jurnal Al-Qadha. Vol. 5, No. 1
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. HadisSoft
- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Faishol Amin, Muhammad. 2018. *Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab*. Dalam jurnal HAYULA : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1
- Fitri Yanti, Meri. 2017. *Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Muhammad bin Ahmad Anshari, Zakariya. *Asni al-Mutalib Sharh Raudu al-Thalib*, Juz XVI
- Mukarram, Akh. 2015. *Ilmu Falak dasar-dasar hisab prakti*. Sidoarjo: Grafika Media
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. HadisSoft
- Rohmah, Nihayatur. 2015. *Otoritas dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Konfrontasi antara Pemimpin Negara dan Pemimpin Ormas Keagamaan)*. Dalam jurnal Al-Mabsut. Vol. 9, No. 1
- Salam Nawawi, Abdus. 2004. *Ruqyah Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah*. Surabaya : Diantama
- Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta:Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementrian Agama RI,2013

Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Abu. *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz I. Beirut : Dar al-Ma'rifah